



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 060/Pdt.G/2013/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Sales Colombus, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Pandan
Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai :

Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah,
pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Jalan Kecamatan
Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut
sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor 034/Pdt.G/2013/PA.Pdn tanggal 1 April 2013, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan seusai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 320/05/XI/2007 tanggal 02 Nopember 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Budi Luhur dan selanjutnya bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kalangan;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : 1. (Pr) umur 4 Tahun 10 Bulan;
4. Bahwa sejak Bulan Desember 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya



perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Tergugat malas bekerja;
- Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain di tempat Penggugat bekerja;
- Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat tentang penghasilannya;
- Tergugat tidak pernah menghargai pihak keluarga Penggugat;
- Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Januari 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberi uang belanja kepada Penggugat. Setelah ditanya oleh Penggugat kepada Tergugat mengenai kekurangan belanja, Tergugat langsung marah kepada Penggugat. Usai pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anaknya. Tiga hari setelah kepergian Tergugat dari rumah, Penggugat pun pulang kerumah orangtua Penggugat karena sudah tidak ada lagi belanja mereka. Seminggu setelah Penggugat tinggal dirumah orangtua



Penggugat, Tergugat dan orangtuanya datang kerumah Penggugat untuk menjemput Penggugat. Dirumah orangtua Penggugat, Terjadi juga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 5 Bulan lamanya hingga sekarang ini;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Subsidaair :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya sekali saja hadir pada persidangan ke dua tanggal 27 Juni 2013 namun persidangan berikutnya tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi terlebih dahulu dengan memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Pandan;



Menimbang, bahwa para pihak telah bersepakat menunjuk mediator yang akan melakukan mediasi dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui hakim mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama **Drs. Ifdal, SH.**, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 320/05/XI/2007 tanggal 2 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, telah dilegalisir dan bermeterai



cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh

Ketua Majelis diberi tanda, bukti (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang dalam persidangan yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 di Kecamatan Pandan dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang setahun kemudian tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang satu tahun dan saat ini Penggugat tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal dengan orangtuanya;



- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak lima bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah mengaduh kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena lebih kurang tujuh bulan yang lalu Penggugat mengaduhkan Tergugat ke Polisi karena telah menganiaya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat, namun saksi melihat bekas memar di wajah Penggugat karena di pukul Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat rajin bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang penghasilan Tergugat karena saksi tahu penghasilan seorang tukang becak;



- Bahwa Tergugat sering bersikap tidak menghargai orang lain juga tidak menghargai saksi sebagai mertua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar hal tersebut, namun saksi tahu dari orang lain bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena saksi sebagai orangtua Penggugat sudah tidak suka dengan sikap Tergugat yang tidak menghargai orangtua dan menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, saksi adalah teman sekaligus tetangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah, namun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di depan rumah saksi di Kelurahan Kalangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang tujuh bulan yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak jujur tentang penghasilan Tergugat dan Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya masalah ekonomi dan ketidak perdulian Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat bersikap kasar, egois dan tidak mau menghargai orangtua Penggugat dan saksi menyaksikan hal itu;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat mukul wajah Penggugat sampai memar hingga akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa Tergugat marah ketika Penggugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat yang telah dibawa Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan keterangan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;



Menimbang, bahwa semua uraian pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada sidang kedua saja tanggal 27 Juni 2013 sidang selanjutnya hadir pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati agar Penggugat tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak



rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sering berkata-kata kasar dan menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat tentang penghasilannya, dan Tergugat tidak menghargai pihak keluarga Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih lima bulan lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan



ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7
ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang
diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi pertama (**SAKSI I**) adalah orangtua kandung
Penggugat, tidak ada halangan hukum menjadi saksi karena
kekhususan perkara ini, dan yang menyangkut dalil atau alasan
Penggugat supaya bercerai dari Tergugat berdasarkan pengetahuan
saksi, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil
dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai Pasal 175 dan 308 ayat (1)
RBg;
2. Bahwa saksi kedua (**SAKSI II**), adalah teman sekaligus tetangga
dekat Penggugat dan Tergugat, tidak ada halangan hukum menjadi
saksi dalam perkara ini, dan yang menyangkut dalil atau alasan
Penggugat supaya bercerai dari Tergugat didasarkan pengetahuan
saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai
dengan dalil-dalil Penggugat, dan oleh karenanya kesaksian
tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti,
sesuai Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung antara satu dengan lainnya, atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil dan materiil pembuktian, dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah tahun 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat sering berkata kasar, tidak jujur tentang penghasilannya, sering menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang lima bulan;



- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam rangkaian peristiwa hukum yang terbukti, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya :*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang .Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum



gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (5), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan** Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.331.000,-** (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9** Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. SAMLAH**, sebagai Ketua Majelis, **SRI ARMAINI, S.HI, M.H.**, dan **ALIMUDDIN, SHI, M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. SAMLAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SRI ARMAINI, S.HI, M.H.

ALIMUDDIN, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya administrasi | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 240.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya materai</u> | : Rp 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)